

**PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM**

Cut Elfida

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
E-mail: cut_elfida@yahoo.com

Abstrak

Dewasa ini masuk dan keluarnya barang ilegal di suatu negara sering terjadi, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Bea Cukai No. 17 Tahun 2006 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Jika barang impor tidak memenuhi persyaratan maka barang tersebut termasuk barang ilegal. Kejadian di lapangan perlakuan terhadap barang ilegal dimusnahkan dengan cara membakar, atau dengan cara memasukan di dalam gudang dengan waktu yang lama yang menyebabkan rusaknya barang, kemudian dimusnahkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek pasar yang terjadi ketika barang ilegal masuk, dan untuk mengetahui konsep kemaslahatan yang diajarkan Islam terhadap perlakuan barang ilegal yang zatnya halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi kerugian efek pasar terhadap masuknya barang ilegal, disebabkan karena tidak terlalu banyak yang masuk atau tidak habis terdata oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, barang ilegal lebih masalah jika diserahkan ke Baitul Mal. Dengan demikian Baitul Mal menjadi wali atas barang ilegal dan hasilnya diberikan pada ashnaf-ashnaf yang membutuhkan sebagaimana tercantum pada Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan menjual dengan harga lebih murah dari harga pasar apabila kalangan pembelinya orang kurang mampu atau digratiskan saja kepada mereka, atau sesuai harga pasar apabila pembelinya masyarakat umum.

Kata Kunci: *Efek pasar; pemusnahan; barang illegal*

Abstract

Today the entrance and exit of illegal goods in a country is often the case, including Indonesia. This is contrary to the customs law No. 17 of 2006, as amendments to the law No. 10 of 1995. If the imported goods do not meet the requisite as stipulated in the customs law, the goods are said as illegal goods. Genesis in the field to the treatment of illegal goods destroyed by burning, or by entering in the warehouse with a long time which causes damage to the goods, and then destroyed. Problems and purposes of this study is to know how the market effect that occurs when the entry of illegal goods in a market's mechanism, and to know the benefit of the concept being taught in Islam to the treatment of illegal goods are allowed substance. In this study the authors used a case study method with a qualitative research approach. The result showed that there was no market effects occur very losers against the entry of illegal goods, because not so much to get in or not completed recorded by authorities. Therefore, by looking at the fact that the authorities to the treatment of illegal goods such as illegal onions and sugar to put in a warehouse with a long time and then destroyed, or directly burn it, so that's way is the redundant, because there are still other ways that are benefit of it, such as submitting to Baitul

Cut Elfida

Mal if the owner did not take care. So, Baitul Mal became a guardian on illegal goods and the results are given to requiring people's as contained in the Qanun No. 10 of 2007 on the Baitul Mal and fatwa's MPU (Ulama's Consultative Assembly), to sell at a cheaper price than the market price if the buyers are less able or it's free to them, or with the market price if the buyers are general public.

Keywords: *Market Effect; Destruction; Illegal Goods*

مستخلص

اليوم دخول البضائع وخروجها غير المشروعة يحدث في كل أنحاء العالم، لاسيما بإندونيسيا. هذا مخالف لقانون الجمارك رقم. 17 عام 2006 م وكذلك التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 10 عام 1995م. وإذا كانت البضاعة المستوردة الشروط غير المتوافرة وهذه البضاعة من ضمن البضائع غير المشروعة. وفي الواقع، في علاج مجال البضاعة غير المشروعة التي دمرتها بالحرق، أو عن طريق دخول المخازن بوقت طويل والذي يسبب تلف البضائع، ثم تدميرها. وأبحاث هذه الدراسة لتعريف تأثير السوق بعد دخول البضائع غير المشروعة، ولمعرفة مفهوم المصالحفي الإسلام في معاملة مع البضائع غير المشروعة. وأظهرت النتائج أنه لا توجد خسائر في الآثار السوقية للدخول البضائع غير المشروعة، وذلك بسبب ليس بكثير البضائع سجلت في الموظف. لذلك، في نظرية المصلحة البضائع غير مشروعة تعطي إلى بيت المال. وبيت المال مسؤول عن تلك البضائع تنقسم إلى الأصناف الموجودة كما في القانون 10 عام 2007 م عن بيت المال والفتوى مجلس الشورى العلماء أشبهه، للبيع بسعر أرخص من سعر السوق إذا المشتريين لا يقدرنا أو مجاناً لهم، أو يناسب بسعر السوق إذا كان المشتري عامة الناس.

الكلمات الرئيسية : تأثير السوق; تدمير; والبضائع غير المشروعة

A. Pendahuluan

Setiap negara perlu melakukan perdagangan antar negara, kegiatan tersebut dinamakan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini karena ada negara yang kekurangan atas sesuatu barang, sedangkan di negara lain barang tersebut terjadi kelebihan, oleh karenanya melakukan perdagangan berdampak saling menguntungkan antar negara yang melakukannya. Maka dari itu, tidak satu negara pun di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional.¹

Dalam melakukan ekspor dan impor, setiap negara memiliki peraturan yang harus ditunaikan, yaitu harus membayar bea cukai. Pengenaan bea cukai atas barang di daerah perbatasan telah lama dipraktekkan sejak adanya perdagangan antarwilayah dan internasional pada zaman pra Islam.²

¹Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 360.

² Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), 66.

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

Perdagangan internasional yang terjadi pada zaman pra Islam di Arab dan negara tetangganya Byzantium dan wilayah Sasanid, kendaraan-kendaraan pedagang digunakan untuk menjual komoditas dari satu tempat ke tempat lain. Sudah menjadi kebiasaan bagi kepala pasar untuk menarik bea cukai sebesar 10 % dari barang-barang yang dibawa untuk dijual oleh para pedagang asing di wilayah tersebut.³

Penarikan bea cukai juga dipraktekkan di Indonesia, di mana dalam melakukan proses impor dan ekspor adanya pajak bea cukai. Adapun peraturan yang mengatur tentang itu, dimuat dalam Undang-Undang Bea Cukai yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.⁴ Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.⁵

Walaupun di Indonesia memiliki Undang-undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tentang proses masuknya barang impor dan ekspor, namun ada juga pihak-pihak yang melakukan kecurangan terkait hal ini. Masih ada pihak-pihak yang memasukkan barang secara ilegal, yang mengakibatkan tidak terpungutnya pemasukan negara, yakni pajak. Oleh karena itu, terhadap tindakan ini pihak yang berwenang mengambil tindakan memusnahkan barang ilegal yang tertangkap. Hukuman ini didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁶

Secara spesifik terkait kasus di Aceh, terdapat kasus pemusnahan terhadap bawang merah ilegal yang terjadi di Banda Aceh, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Banda Aceh,

³ *Ibid.*

⁴ www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).

⁵ www.bpkp.go.id, Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).

⁶ www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).

Cut Elfida

memusnahkan dua ton bawang selundupan atau sebanyak 215 karung barang impor dari Malaysia yang ditangkap pada 16 April 2013, di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Dugaan pelanggaran pidananya, adalah mengeluarkan barang impor berupa bawang (*onion*) dari kawasan bebas Sabang tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara seperti tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.⁷

Pada kasus pemusnahan barang ilegal lainnya Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea cukai TMP C Banda Aceh memusnahkan 26 ton gula pasir impor ilegal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh, Kamis (19/12/2013). Pemusnahan barang bukti gula pasir hasil sitaan periode 2011 dan 2012 itu, turut disaksikan pejabat kepolisian dan militer setempat.⁸

Alasan pemusnahan kedua contoh barang ilegal tersebut karena meruginya negara, disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga di pasar. Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang otomatis konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang ilegal, yang bisa jadi kualitasnya sama dengan produk dalam negeri. Jika hal ini terjadi, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar. Selain itu hal ini juga tidak hanya akan merugikan para pedagang domestik, akan tetapi merugikan pula pedagang impor legal yang membayar bea cukai. Mereka terpaksa menjual dengan harga yang sama sebagaimana pedagang ilegal agar barangnya laku dipasar.

Sebagaimana diketahui dalam hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah yang terjual, dan semakin rendah harga suatu barang, akan semakin banyaknya jumlah barang terjual.⁹ Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap permintaan suatu komoditi adalah negatif.¹⁰ Dengan masuknya barang ilegal maka harga di pasar akan rusak, karena barang ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.

⁷“Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal” dalam <http://diluputnews.com/read/22382/bea-cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html>, diakses tanggal 23 Juli 2013.

⁸BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal <http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-banda-aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal>, (diakses tanggal 20 Des 2013).

⁹Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Mikro & Makro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 239.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 19.

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

Masuknya barang ilegal di banyak negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar yang ketat sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi.¹¹

Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap dan semua praktek kejahatan dalam bisnis.¹²

Namun umat Islam harus membedakan Islam dengan materialism. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, serta perang dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk membenahi akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia*”.¹³

Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan Nabi SAW sendiri sangat membenci perbuatan mubazir sebagaimana firman Allah SWT: “*Sesungguhnya mubazir itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*”¹⁴ Ayat ini mengajarkan umat Islam agar tidak mengikuti jejak syaitan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemusnahan terhadap barang ilegal adalah sesuatu hal yang mubazir jika dilakukan.

Kondisi di atas memunculkan permasalahan tersendiri bila dipandang dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam. Pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal menurut agama dan bisa dimanfaatkan serta tidak memudharatkan tubuh apabila dikonsumsi, ketika dimusnahkan dengan cara dibakar atau cara-cara lainnya pada dasarnya berefek pada kemubaziran. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Barang seperti bawang merah dan gula pasir adalah barang yang zatnya halal, namun ilegal menurut hukum negara, disebabkan proses masuk yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur negara. Barang-barang tersebut tidak diperiksa oleh oknum yang berkepentingan dan tidak membayar bea

¹¹M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, 67.

¹²Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, 159.

¹³Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 51.

¹⁴Q.S. al-Isra’: ayat 27.

cukai sebagai *income* negara. Hal-hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan berikut ini.

B. Pembahasan

1. Pengertian Barang Ilegal

Pengertian barang ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang adalah benda umum (sesuatu yang berwujud atau berjasad).¹⁵ Ilegal adalah gelap (tidak menurut hukum, tidak sah).¹⁶

Dalam Kamus Besar Ekonomi dinyatakan bahwa barang ilegal adalah barang yang didatangkan ke suatu negara atau daerah dengan cara tidak sah, seperti barang curian, selundupan dan sebagainya. Biasanya, barang-barang seperti ini dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.¹⁷ Dalam kamus tersebut juga ada ditulis dengan istilah *black market* (pasar gelap): transaksi jual beli suatu barang yang dilakukan tanpa pengendalian harga dan sering kali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dari pengertian beberapa barang ilegal yang ditulis di atas, barang menurut penulis maksud adalah gula pasir dan bawang merah, sedangkan ilegal adalah sesuatu yang masuk dalam negeri tanpa membayar bea dan cukai. Jadi barang ilegal yang penulis maksudkan adalah: barang yang masuk ke wilayah Banda Aceh, khususnya bawang merah dan gula pasir yang tidak membayar bea dan cukai yang menyebabkan meruginya negara, yang ditangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian barang tersebut dimusnahkan karena tidak memenuhi kriteria barang legal yang dipersyaratkan oleh Undang-undang No.17 Tahun 2006.

2. Syarat Barang dikatakan Ilegal menurut Undang-undang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 diatur barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah kepabeanan. Pada pasal 1 butir 2 mengatakan daerah kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Kawasan kepabeanan adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di

¹⁵W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 903.

¹⁶*Ibid*, 437.

¹⁷Sigit Winarno & Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi* (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), 52.

¹⁸*Ibid.*, 63.

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Lebih jauh dalam pasal 3 undang-undang ini pada butir 1, mengatakan bahwa terhadap barang impor harus melakukan pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan kepabeanan yang dimaksudkan di sini adalah pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen-dokumennya. Selanjutnya di pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka suatu barang itu dianggap barang ilegal.¹⁹

3. Sikap Konsumen Muslim

Beberapa hal yang menjadi catatan terkait sikap konsumen muslim adalah sebagai berikut:

1. Tidak meremehkan barang-barang konsumtif yang dapat dimanfaatkan
2. *Ihtikar* (penimbunan, monopoli)

Ihtikar dalam perekonomian modern didefinisikan sebagai proses monopoli atau *supply* dan *demand* komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Islam sangat memerangi praktik ini, sampai diidentikkan dengan perbuatan kufur, Rasulullah pernah bersabda: “*Barang siapa menimbun makanan selama 40 hari, maka ia akan bebas dari Allah dan Allah akan bebas darinya*”.

3. Pelarangan *Israf*, *Tabdzir*, dan *Safih*

Israf adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi, *israf* adalah perilaku di bawah *tarf*. *Tabdzir* adalah melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional. Syariat Islam melarang perbuatan tersebut, karena dapat menyebabkan distorsi dalam distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi kemaslahatan hidup masyarakat.

4. Dampak Masuknya Barang Ilegal Bagi Perekonomian Indonesia

Pada awalnya pergerakan barang ilegal bersifat tertutup, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui keberadaan pasar tersebut, namun perlahan nampaknya dapat menarik perhatian masyarakat. Rasional memang kalau itu terjadi mengingat kebutuhan manusia memang tak terbatas. Terkadang mereka tidak peduli asal mula

¹⁹ www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).

Cut Elfida

barang, keaslian barang, bahkan kualitas barang tersebut, hanya mereka melihat barang itu menarik dan harganya cenderung murah hal ini dikarenakan barang ilegal tersebut masuk ke suatu wilayah tanpa terkena pajak (*tax*).

Oleh karena tidak adanya pajak, maka masukkan barang ilegal di Indonesia sangat berdampak negatif bagi perekonomian, di antara dampak yang ditimbulkan adalah:

1. Mengurangi pendapatan negara

Barang ilegal ternyata merugikan negara Indonesia sebab barang ilegal tidak terkena bea cukai, kita telah mengetahui pendapatan tertinggi negara Indonesia berasal dari salah satunya bea cukai, dengan adanya barang ilegal jelas pendapatan negara akan menurun. Transaksi jual beli dalam transaksi ilegal juga akan mengganggu keseimbangan pasar. Dalam hal ini, barang-barang ilegal yang telah beredar di pasar akan mempengaruhi harga barang sejenis yang dijual secara legal. Biasanya, barang yang berstatus ilegal akan dijual lebih murah, dibanding dengan barang yang statusnya diperoleh secara legal.

Masyarakat menjadi lupa akan norma-norma dan tata tertib yang telah di buat pemerintah bahkan telah melanggarnya, kemudian kerugian yang paling penting adalah tanpa disadari masyarakat yang membeli produk (pembeli) melalui pasar gelap menjadi korban para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena telah ikut terlibat dalam tindak jual beli yang ilegal atau secara tidak langsung pembeli ikut membantu melancarkan bisnis ilegal, menghambat pembangunan nasional dan merugikan negara, serta potensi pajak negara hilang.²⁰


2. Merusak harga pasar

Di dunia perdagangan Arab, yaitu pada masa zaman kenabian, sudah ada pemikiran yang terjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah yang dikenal sebagai hukum permintaan dan penawaran.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

²⁰Zuhdan Kamal, Dampak Black Market bagi Perekonomian, 2011(<http://blog-indonesia.com/blog-archive-15360-29.html>). (diakses tanggal 11 Januari 2013).

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH



Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kualitas hanya memperhatikan kurva *demand*. Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kualitas yang diminta. Di mana hubungan harga dan kualitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D = Q = f(P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila P maka Q, begitu sebaliknya apabila P maka Q. Dari formulasi ini kita dapat simpulkan bahwa hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik maka akan direspons oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspons oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.²¹ Jadi dengan adanya barang ilegal menjadikan harga di pasar rusak, dikarenakan barang bertambah banyak dipasaran dengan harga jual yang lebih rendah.

3. Menyebabkan ruginya pedagang lokal

Masuknya barang ilegal akan berdampak meruginya pedagang lokal, di mana produk mereka harus bersaing dengan produk luar. Seperti terjadinya penyeludupan gula dan bawang merah, menjadikan petani tebu dan petani bawang merah mengalami kerugian di mana produk mereka tidak kuat menghadapi produk

²¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...*, 18-19.

Cut Elfida

internasional yang masuk melalui penyeludupan yang harganya di bawah harga pasar.

4. Menyebabkan Pengangguran

Akibat lebih jauh tidak sanggup bersaingnya petani lokal, pedagang lokal atau pedagang legal terhadap barang ilegal dari produk luar yang harganya biasanya lebih murah karena tidak membayar bea cukai menyebabkan tingkat pengangguran yang akan bertambah di negeri ini.

5. Menyebabkan tingginya tindakan kriminal

Karena pengangguran bertambah akibat pasar gelap, menyebabkan tingginya tindakan kriminal dalam negeri sendiri disebabkan transaksi ilegal itu sendiri.

5. Studi Kasus dan Analisa Kasus

a. Studi Kasus

1. Bea Cukai Musnahkan Dua Ton Bawang Selundupan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 14:41 WIB

Di harian surat kabar Serambi Indonesia diberitakan bahwa telah terjadi penangkapan barang ilegal di Banda Aceh, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Banda Aceh, pada hari Selasa, 23 Juli 2013, pada pagi hari memusnahkan dua ton bawang selundupan atau sebanyak 215 karung barang impor dari Malaysia yang ditangkap 16 April 2013 di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Beni Novri menyebutkan barang bukti (BB) sebanyak 215 karung bawang yang dimusnahkan itu, merupakan barang impor Malaysia yang dibawa oleh pelaku berinisial As yang kini mendekam di LP Lambaro, menggunakan L-300 pik up BK 8488 BU, dari Sabang menuju Banda Aceh.

Dugaan pelanggaran pidananya, adalah mengeluarkan barang impor berupa bawang (*onion*) dari kawasan bebas Sabang tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.

Ia menjelaskan bahwa barang sitaan bawaan yang dimusnahkan itu telah melalui proses Penetapan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Nomor: 344/Pen.Pid/2013/PN-BNA tanggal 10 Juli 2013. Mengingat sifat barang bukti yang mudah busuk, sehingga PPNS pun menetapkan pemusnahannya

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

dilakukan dengan cara dibakar. Beberapa pihak yang hadir antara lain pihak Pengadilan Negeri dan Kajari Banda Aceh, UPTD Pelabuhan, serta pihak kepolisian dari Polresta dan Polsek Darul Imarah serta Ulee Lheue dan sejumlah pihak lainnya.²²

2. Pemusnahan Bawang Ilegal di Lhokseumawe

Polres Lhokseumawe dan Bea Cukai setempat memusnahkan 2,5 ton bawang ilegal di TPA Gampong Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Senin 24/11/2014. Sebanyak 2,5 ton bawang merah ilegal, dimusnahkan oleh polisi dan tim dari Bea Cukai Kota Lhokseumawe. Pemusnahan berlangsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong (desa) Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Cahyo Hutomo, melalui Kasat Reskrim, AKP Dicky Hendra Wijaya, mengungkapkan, bawang yang dimusnahkan itu sebanyak 340 karung yang merupakan hasil penangkapan yang dilakukan di Gampong Kuta Glumpang, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, pada 27 Oktober 2014.

Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan SM yang juga penduduk setempat sebagai tersangka karena diduga barang bukti tersebut adalah miliknya. Perkaranya sejauh ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon. Kondisi bawang yang sudah disita selama 28 hari sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Bawang yang berada di dalam karung merah diangkut ke TPA dengan menggunakan truk reo polisi. Di lokasi ini, bawang yang berada dalam truk diturunkan dan ditumpuk di tanah lapang. Kemudian, polisi dan petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Lhokseumawe memusnahkan bawang tersebut dengan cara membakarnya.

Pada pemusnahan itu turut hadir Kasat Polairud Iptu Samanuddin. Personel polisi bersama petugas Bea dan Cukai Lhokseumawe membakar tumpukan bawang tersebut.²³

3. Polres Aceh Utara Musnahkan 3 Ton Bawang Ilegal

KBRN, Lhokseumawe: Aparat Kepolisian Polres Aceh Utara memusnahkan tiga ton bawang ilegal, yang ditangkap di Kawasan Kecamatan Seunuddon

²²www.serambinews.com (diakses 24 Juli 2013).

²³<http://analisedaily.com/news/read/25-ton-bawang-ilegal-dimusnahkan/84421/2014/11/25>, (diakses 3 Desember 2014).

Cut Elfida

Kabupaten setempat pada 14 Agustus 2014. Pemusnahan dilaksanakan di Halaman Mapolres, Selasa (26/08/2014). Pemusnahan barang bukti (BB) turut disaksikan Kajari Lhoksukon, Aceh Utara Teuku Rahmatsyah MH, Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Abdul Aziz SH, dan Kepala Stasiun Karantina Kelas I Banda Aceh, drh Syaifuddin Zuhri, serta Danramil Lhoksukon, Kapten Saifullah.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Gatot Sujono menyebutkan bawang ilegal yang dimusnahkan hasil tangkapan Aparat Polres setempat dan petugas Jajaran Kodim 0103 Aceh Utara. Bawang itu dimusnahkan, karena tidak layak dikonsumsi dan diduga mengandung penyakit, sehingga tidak bisa diedarkan atau diberikan kepada Masyarakat.

Menurut Kapolres, bawang yang masuk ke Aceh dari Malaysia secara ilegal, tidak boleh diedarkan, karena barang itu tidak dibawa masuk karantina untuk diperiksa. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 23 Tahun 2013 tentang karantina. Atas keberhasilan menangkap penyeludupan bawang ilegal, Kapolres Aceh Utara mendapat penghargaan atas prestasinya dalam menangani perkara bawang ilegal dari Badan Karantina Pertanian Pusat.²⁴

4. Pemusnahan Bawang Ilegal di Aceh Timur

Bawang ilegal seberat kurang lebih 2 ton hasil temuan jajaran Polres Aceh Timur di kawasan Madat pada pertengahan Juli 2014 dimusnahkan pada hari Rabu 13/08/2014 di halaman belakang Mapolres Aceh Timur. Pemusnahan bawang ilegal dengan cara dibakar itu turut dihadiri oleh Wakapolres Aceh Timur Kopol Tirta Nur Alam, Kasi Pidum Kejari Idi Wahyudi Koso dan perwakilan dari Badan Karantina Pertanian.

Wakapolres Kopol Tirta Nur Alam kepada AtjehLINK mengatakan, pihaknya tidak memberikan kesempatan kepada para pedagang ilegal di wilayah hukum Aceh Timur karena merugikan negara dalam hal pajak. Lebih lanjut Tirta Nur Alam menegaskan, barang-barang ilegal seperti bawang tersebut belum tentu layak dikonsumsi karena tidak ada label kelayakan konsumsi.

Terkait penanganan kasus penemuan bawang tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap sopir pengangkut

²⁴http://www.rri.co.id/post/berita/99456/daerah/polres_aceh_utara_musnahkan_3_ton_bawang_ilegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

bawang yang bernama M Rizal Bin Asna (34) warga Kecamatan Madat, Aceh Timur.²⁵

5. BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal

Di Banda Aceh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (BC) TMP C Banda Aceh memusnahkan 26 ton gula pasir impor ilegal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kampung Jawa, Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013. Pemusnahan barang bukti gula pasir hasil sitaan periode 2011 dan 2012 itu, turut disaksikan pejabat kepolisian dan militer setempat.

Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, Beni Novri, usai pemusnahan gula pasir ilegal tersebut mengatakan bahwa gula ilegal itu diimpor melalui Pelabuhan Bebas Sabang. Ini sudah melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Pemusnahan ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Barang buktinya juga sudah dalam kondisi rusak, ujanya. Selain gula pasir impor ilegal, masih ada barang bukti lainnya yang belum dimusnahkan, tapi masih dalam proses hukum, di antaranya sisa gula pasir, bawang merah dan beras ketan.

Pihaknya mensinyalir, barang ilegal yang berasal dari Malaysia dan Thailand ini dibawa selain lewat pelabuhan bebas Sabang, juga menggunakan jalur lain yaitu beberapa pelabuhan tak resmi. Menurutnya, perairan Aceh banyak dimanfaatkan untuk barang impor ilegal, terutama melalui pelabuhan bebas Sabang.²⁶

b. Analisis

Terkait dengan kasus barang ilegal sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama sudah meresponnya dengan mengeluarkan beberapa fatwa dalam sidang Panitia Musyawarah ke-3 pada 21 Januari 2014 di antaranya:

1. Pemerintah berhak menyita barang ilegal dan dijadikan sebagai aset negara apabila pemiliknya tidak mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pemusnahan barang ilegal yang dapat dimanfaatkan dalam Islam hukumnya haram.

²⁵<http://atjehlink.com/polres-aceh-timur-musnahkan-bawang-ilegal>, (diakses tanggal 3 Desember 2014).

²⁶<http://www.analisedaily.com/news/71718/bc-Banda-Aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal> (diakses 20 Desember 2013).

Cut Elfida

3. Pemusnahan barang ilegal yang tidak dapat dimanfaatkan dalam Islam hukumnya wajib.
4. Pemerintah wajib menjaga dan mengantisipasi barang ilegal yang cepat rusak.
5. Pemerintah wajib memanfaatkan barang ilegal yang dibolehkan dalam Islam untuk kemaslahatan umat.²⁷

Setelah MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh mengeluarkan fatwa tentang dilarang memusnahkan barang ilegal, namun masih didapati kasus pemusnahan barang ilegal yang dilakukan dengan cara membakarnya.

Kasus pertama Pemusnahan Bawang Ilegal di Lhokseumawe: Polres Lhokseumawe dan Bea Cukai setempat memusnahkan 2,5 ton bawang ilegal di TPA Gampong Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Senin (24/11/2014).

Kasus kedua: Polres Aceh Utara Musnahkan 3 Ton Bawang Ilegal. KBRN, Lhokseumawe: Aparat Kepolisian Polres Aceh Utara memusnahkan tiga ton bawang ilegal yang ditangkap di Kawasan Kecamatan Seunuddon Kabupaten setempat pada 14 Agustus 2014. Pemusnahan dilaksanakan di Halaman Mapolres, Selasa (26/08/2014).

Kasus ketiga: Pemusnahan Bawang Ilegal di Aceh Timur: Bawang ilegal seberat kurang lebih 2 ton hasil temuan jajaran Polres Aceh Timur di kawasan Madat pada pertengahan Juli lalu dimusnahkan, Rabu (13/08/2014) di halaman belakang Mapolres Aceh Timur.

Dalam pandangan penulis, barang ilegal dimusnahkan karena berpotensi mengurangi pendapatan negara, merusak harga pasar, menyebabkan ruginya pedagang lokal, menyebabkan Pengangguran, serta menyebabkan tingginya tindakan kriminal. Efek di atas akan terjadi apabila barang ilegal masuk terlalu banyak. Namun yang terjadi di Aceh, pada dasarnya kasus masuknya bawang ilegal dan gula pasir ilegal tidak seberapa dengan kebutuhan akan kedua barang tersebut. Jadi efek pasar dalam harga tidak berpengaruh ketika masuknya barang ilegal yang bisa dimanfaatkan dan halal zatnya.

Kemudian naik dan turunnya harga tidak ada pengaruh yang signifikan lantaran masuknya barang ilegal dengan murahnya harga barang di pasar. Mahal dan

²⁷ Serambi Kutaraja, *Keputusan Sidang/Fatwa MPU Aceh Tentang Pemusnahan Barang Ilegal*, hlm. 7. (dimuat 1 Februari 2014).

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

murahnya bukan karena banyak dan sedikitnya jumlah barang di pasar, karena mahalannya harga barang di pasar disebabkan karena stok barang sendiri yang menipis, harga material barang yang melonjak tinggi, Bahan Bakar Minyak (BBM) naik yang menyebabkan transportasi pengangkutan barang naik, hari-hari besar keagamaan yang menyebabkan permintaan tetap naik walaupun harga barang naik, karena barang sangat diperlukan saat itu, dan yang terakhir apabila masuknya barang ilegal yang sangat banyak.

Dalam pandangan hukum Islam, pemusnahan barang ilegal ini pada dasarnya dapat dilihat dari konsep masalah. Secara konseptual *maqasid syar'iyah* dalam Islam meliputi lima perlindungan yang harus dijalankan yaitu: akal, jiwa, harta, agama, dan keturunan. Apabila kelima hal itu dilanggar oleh orang lain maka seseorang yang teraniaya boleh melawannya. Pemusnahan terhadap barang ilegal seperti dengan cara mengkarantinakan terlalu lama barang ilegal yang cepat rusak atau busuk yang menyebabkan tidak bisa dikonsumsi, merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan karena bisa menghilangkan manfaat barang. Tindakan memusnahkan dan atau membakarnya jelas akan menimbulkan eksese kemubaziran terhadap harta. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menghambur-hamburkan harta, serta tidak kikir. Islam juga mengajarkan bahwa kemubaziran merupakan perbuatan syaitan dan syaitan sangat ingkar kepada Tuhannya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa berlaku mubazir adalah dilarang dalam pandangan Islam.

Menurut penulis apabila barang dari peredaran ilegal tersebut tidak diurus oleh pemiliknya, maka barang tersebut bisa diambil alihkan oleh Baitul Mal, jadi Baitul Mal di sini berfungsi sebagai wali atas barang sitaan ilegal yang zatnya halal dan diberikan kepada ashnaf-ashnaf yang membutuhkan sebagaimana yang tercantum pada Qanun No.10 Tahun 2007. Aturan ini pun didukung oleh fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam sidang panmus ke-3 pada 21 Januari 2014.

Adapun konsep masalah yang penulis tawarkan di sini adalah apabila barang sitaan adalah barang halal dan tidak mengandung penyakit, maka barang ilegal tersebut bisa diperlakukan dengan dua cara:

Cut Elfida

- a. Dijual dengan harga normal. Apabila dijual di pasar dengan sasaran pembelinya khalayak ramai, maka pembelinya bisa berasal dari bermacam-macam tingkatan ekonomi, ada yang miskin, sederhana dan ada yang kaya.
- b. Dijual di bawah harga normal. Artinya barang ilegal tersebut di jual agak lebih murah sedikit dari harga normal seperti melakukan pasar murah, di mana posisi tempat dilaksanakan pasar murah pada tempat yang banyak penduduknya kurang mampu agar bisa membantu mereka membeli barang-barang dibutuhkan, atau bisa juga dengan memberikannya secara cuma-cuma.
- c. Uang yang didapatkan dari penjualan hasil barang ilegal tersebut bisa diberikan kepada ashnaf-ashnaf yang membutuhkan. Ini lebih bermaslahah dari pada di buang secara percuma. Namun apabila barang ilegal tersebut berupa barang haram, atau berupa barang halal namun mengandung penyakit maka lebih baik dimusnahkan saja.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemusnahan barang ilegal yang zatnya halal dan bisa dimanfaatkan, pada dasarnya tidak perlu dilakukan. Meski pada prinsipnya tidak menyalahi UU No. 17 Tahun 2006, akan tetapi dalam perspektif hukum Islam (khususnya bila didekati dengan konsep *masalahah mursalah*) hal sedemikian rupa ini merupakan bentuk kemubaziran.

Memperhatikan kondisi kebutuhan perekonomian masyarakat Aceh maka sebagai solusinya Baitul Mal dapat diberdayakan dan diberikan penguatan agar bisa memanfaatkan barang ilegal yang masih bisa dimanfaatkan tersebut untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat. Untuk memperkuat hal ini maka diperlukan regulasi khusus yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*, terj. Samson Rahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Chapra, M.Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Terj. Ikhwan Abidin Basri). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Karim, Adiwarman A.. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

PEMUSNAHAN BARANG ILEGAL DI ACEH

Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed.3. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Terj. Zainal Arifin). Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Mikro & Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Saddam, Muhammad. *Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003.
Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Winarno, Sigit & Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

Referensi Online

Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal, <http://diliputnews.com/read/22382/bea-cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html>, (diakses tanggal 23 Juli 2013).

BC Banda Aceh Musnahkan 26 Ton Gula Ilegal <http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-banda-aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal>, (diakses tanggal 20 Des 2013).

http://www.rri.co.id/post/berita/99456/daerah/polres_aceh_utara_musnahkan_3_ton_bawang_ilegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).

<http://www.analisadaily.com/news/read/25-ton-bawang-ilegal-dimusnahkan/84421/2014/11/25>, (diakses 3 Desember 2014).

http://www.rri.co.id/post/berita/99456/daerah/polres_aceh_utara_musnahkan_3_ton_bawang_ilegal.html, (diakses tanggal 3 Desember 2014).

<http://atjehlink.com/polres-aceh-timur-musnahkan-bawang-ilegal>, (diakses tanggal 3 Desember 2014).

<http://disiniberita.com/pview/Bengkalis/3710/-Karantina-Bengkalis-Musnahkan-36-4-Ton-Bawang-Ilegal.html>, (diakses tanggal 3 Desember 2014).

<http://www.analisadaily.com/news/71718/bc-Banda-Aceh-musnahkan-26-ton-gula-ilegal> (diakses 20 Desember 2013).

“Keputusan Sidang/Fatwa MPU Aceh Tentang Pemusnahan Barang Ilegal”, dalam *Serambi Indonesia*, 1 Februari 2014.

www.serambinews.com (diakses 24 Juli 2013).

www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 12 November 2013).

Cut Elfida

www.bpkp.go.id, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.
(diakses tanggal 12 November 2013).

Zuhdan Kamal, “Dampak Black Market bagi Perekonomian”, 2011 (<http://blog-indonesia.com/blog-archive-15360-29.html>). diakses tanggal 11 Januari 2013.